

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2015

PERBUP PURWAKARTA NOMOR 19, BD 2015/NO.19, LL SETDA KAB.PURWAKARTA : 24 HLM.

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; PP No 65 Tahun 2001; PP No 66 Tahun 2001; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 112 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014; PERDA KAB.PURWAKARTA No.3 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yaitu hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai keuangan desa terkait Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa, Pendapatan dan Belanja Desa, Pembiayaan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Desa, Dana Desa yg Bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemdes, Pengurusan, Pembinaan, dan Pengawasan.

- CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 15 Januari 2015.
- Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
 - Lampiran 35 Hlm.